



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

 <p style="text-align: center;"><b>PENGADILAN AGAMA KENDAL</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Jalan : Soekarno Hatta KM 4 Brangsong Kendal</b></p>	Nomor SOP	17/Umum/2015
	Tanggal Pembuatan	26 Februari 2015
	Tanggal Revisi	
	Tangga efektif	
	Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Kendal
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN DINAS BERMOTOR		

Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008</li> <li>2. PMK RI Nomor : 96/PMK.06/2007 Tanggal 4 September 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara</li> <li>3. PMK RI Nomor 450/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Menteri Keuangan</li> </ol>
Keterkaitan :
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Penatausahaan Barang Milik Negara</li> <li>2. SOP Pelelangan Barang Milik Negara</li> </ol>
Peringatan :
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka BMN berupa kendaraan bermotor yang rusak berat/hilang masih tercatat di SIMAK BMN dan tidak ada penggantian untuk barang tersebut

Kualifikasi Pelaksana :
S1
Peralatan/Perlengkapan :
Peralatan komputer, kamera dan buku-buku referensi.
Pencatatan dan Pendataan :
SIMAK BMN

No	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Subag umum	Panitia	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan penerbitan SK Panitia Penghapusan		↓	Referensi penunjang	5 hari	Terbitnya SK
2	Menerima SK Panitia Penghapusan		↓	Referensi penunjang	5 hari	diterimanya SK
3	Menginventarisir barang yang akan dihapus		↓	Laporan kondisi barang	3 hari	Daftar barang yang akan dihapus
4	Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus		↓	Barang Milik Negara yang akan dihapus	5 hari	Laporan kondisi barang
5	Melakukan pemotretan BMN yang akan dihapus		↓	Berkas penghapusan	2 hari	Foto-foto BMN yang akan dihapus
4	Membuat surat permohonan penilaian Kendaraan ke dinas Perhubungan/KPKNL melalui PTA		↓	Barang Milik Negara	3 hari	Surat permohonan penilaian
4	Pemeriksaan Kendaraan dari dinas Perhubungan / KPKNL		↓	Barang Milik Negara	3 hari	Laporan kondisi barang
4	Meneliti dan menilai Barang Milik Negara yang akan dihapus		↓	Barang Milik Negara	5 hari	Laporan kondisi barang
6	Mengusulkan penerbitan surat pernyataan penghapusan tidak mengganggu kelancaran operasional dan surat pernyataan limit serta Laporan BMN		↓	Kondisi barang	1 hari	Surat pernyataan dan laporan BMN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

7	Menghimpun berkas penghapusan BMN yang akan dihapus		Berkas yang disyaratkan	1 hari	Terkumpulnya berkas permohonan
8	Mengajukan permohonan rekomendasi penghapusan Barang Milik Negara ke KPKNL/DJKN setempat		Lampiran surat permohonan	7 hari	Surat Rekomendasi dari KPKNL/DJKN
9	Membuat usul permohonan penghapusan kepada BUA MA-RI untuk diterbitkan SK Penghapusan BMN melalui PTA		Rekomendasi dari KPKNL/DJKN dan lampirannya	20 hari	Surat Permohonan SK Penghapusan
10	Menerima SK Penghapusan BMN dari BUA MARI		SK Penghapusan	1 hari	Sampainya SK Penghapusan kepada
11	Melaksanakan penghapusan		BA Penghapusan	30 hari	Tersimpannya SK Penghapusan